Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

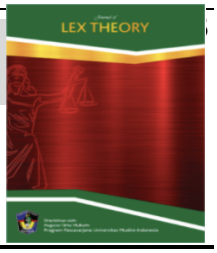

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

M. Isfan Fajar Satrio[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *isfanfajar.satrio@umi.ac.id*

Submitted: 10 Juni 2024; Revised: 12 Juli 2024; Accepted: 16 Juli 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berada di Kab. Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 5 orang penyidik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) faktor yang dapat meningktkan dan mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman (beralkohol), faktor teknologi dan faktor pengaruh korban dalam ranah kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial; (2) proses hukum terhadap nak yang mnejadi korban tindak pidana pencabulan di kecamatan anrepai kabupaten polewali mandar telah di atur hukumnya dalam KUHP, KUHAP dan undang-undang sangat efektif aturan hukum tersebut berdasarkan dengan penegakan hukum baik itu di pihak kepolisian.

Kata Kunci: *Kriminologi; Pencabulan; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the factors that cause criminal acts of sexual abuse of minors in the district. Polewali Mandar. This research uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 5 investigators. The results of this research show that: (1) factors that can increase and influence criminal acts of sexual abuse of minors, namely low education and economic factors, environmental and residential factors, drinking (alcoholic) factors, technological factors and victim influence factors in the realm of criminology can be categorized into theories that are not oriented to social class; (2) the legal process for children who are victims of criminal acts of sexual abuse in Anrepai sub-district, Polewali Mandar district has been regulated in the Criminal Code, Criminal Procedure Code and very effective laws. These legal regulations are based on law enforcement, both on the part of the police.

Keywords: *Criminology; Obscenity; Child*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. nak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian dititipkan kepada manusia untuk dijaga, dibina serta diberikan kasih sayang. Sebagai titipan Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup serta pengembangan kepribadian seorang anak (Syifawaru, Pawennei & Fadil, 2022). Pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan keji yang harus ditindak melalui penegakan hukum (Pandapotan, Kalo, Marlina & Yunara, 2022).

Secara tegas esensi penting seorang anak juga dirumuskan dalam butir c pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia" (Marlina & Mulyadi, 2019).

Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas Ketika berbicara tentang hak-haknya dan anak Ketika menydarai massivenya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban human trafficking, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti Pendidikan dasar karena kemiskinan dan juga banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran (Haling, *et, al,* 2019). Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak. Hak asasi manusia tersebut merupakan bagian dari hak asasi menusia yang dapat jaminan dan perlindungan hukum bahkan hak asasi manusia yang dapat menjamin dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi menusia anak harus di perlakukan khusus / unik atau sui generis dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian di lahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya (Said, Thalib & Syarifuddin, 2021).

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai. dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pentingnya keberadaan Anak sehingga hak- haknya diatur dalam undang-undang (Wahyudi & Kushartono, 2020).

Hukum pidana modern menyatakan bahwa pemidanaan yang diterima oleh seorang anak yang melakukan perbuatan itu tidak hanya berupa pidana, akan tetapi juga indakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya yang sering disebut dengan double track system, namun dilihat dari latar belakang kemunculan dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan (Andriyani, Pawennei & Risma, 2023).

Proses penyelenggaraannya lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang. Yang berwenang melakukan penyelidikan

diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP: Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Harahap, 2002).

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika. Profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat (Cahyadi, 2022).

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan (KM, Rahman & Razak, 2024). Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan (Sulaiman, Thalib & Djanggih, 2024).

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan (Rizqi, 2023). Secara umum hal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282. Dari hal yang dikemukan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun. Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak- pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban (Ayuningtyas & Parman, 2019).

Melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa sudah jelas pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. Maka dari itu peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Bukan saja pelaku tersebut dijatuhi hukuman atau sanksi, tetapi aparat penegak hukum khususnya Polisi harus menindak lanjuti dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, dengan cara memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan tipe penelitian normatif-empiris, yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagai mana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian (Nawi, 2014). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah suatu penelitian atas kasus atau kasus-

kasus. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada usaha mendeskripsikan, memahami, memprediksi dan/atau mengontrol sesuatu individu (seperti proses, orang, rumah tangga, organisasi, kelompok, industri, budaya atau bangsa). Lokasi penelitian adalah lokasi dimana Penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini. Lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar, Sulawes Barat Polres (Kepolisian Resor) yang beralamat di Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak di bawah umur yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun prespektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan.

Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan dengan korban anak, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang diperoleh dari hasil Penelitian di Polres Polewali Mandar khususnya di Wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar:

Tabel 1. Data Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Penelitian di Polrestabes Polewali Mandar khususnya Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024:

No	Tahun	Tindak Pidana Pencabulan
1	2020	3
2	2021	2
3	2022	2
4	2023	1
5	2024	3
	Total	**10 Kasus**

Dengan melihat data di atas dimana jumlah kasus tindak pidana pencabulan sebanyak 10 kasus yang tercatat di Polres Polewali Mandar khususnya di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Adapun keragaman tindak pidana pencabulan di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh Kanit reskrim PPA (Pemberdayaan dan perlindungan terhadap Anak) Polres Polewali Mandar adalah:

1. Pencabulan yg dilakukan anak terhadap anak.
2. Orang dewasa terhadap anak
   1) Anak kandung
   2) Anak tiri
   3) Saudara
4) Orang yg baru dikenal
5) Pencabulan (dilakukan bersama-sama)

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencabulan Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

`1. Faktor Lingkungan

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di masyarakat yang membuat merasa takut dan khawatir terhadap pertumbuhan dan mental anak, Ketika orang tua merasa bahwa anak sudah baik, sudah mendapatkan bimbingan yang baik sudah memahami apa yang orang tua nasehati, namun terkadang berbanding terbalik dengan apa yang orang tua harapkan Ketika anak sudah berada diluar rumah. Untuk itulah Ketika anak sudah mulai mengenal dunia luar, melakukan sosialisasi, dan bermain Bersama dengan teman-teman mereka lebih baik didampingi, jangan biarkan anak terlalu bergaul dengan luas, karna lingkungan anak berada sangat mempengaruhi perilakunya.

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan (Zalzabella, 2020). Lantas siapa yang menjadi pelaku dalam pelecehan seksual terhadap anak, berdasarka hasil wawancara dengan Kanit reskrim Polrestabes Polewali Mandar menjelaskan bahwa:

"Sekiranya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Majene, dan laporan yang masuk di unit reskrim Polrestabes Polewali Mandar salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor lingkungan. Pergaulan anak yang terlalu bebas hingga diluar kontrol oleh orang tuanya, lingkungan yang membawa anak terlalu bebas hingga berteman dengan orang-orang yang mereka bahkan baru kenal, anak lupa pulang. Orang yang menjadi teman bergaulpun orang dewasa hingga anak yang belum terlalu paham akan dunia pergaulan luas sangat muda dipengaruhi oleh orang-orang jahat. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2022 yakni anak yang manjadi korban adalah anak yang berusia 15. Bahwa dimana awalnya pada bulan April 2022 sekitar pukul 01.30 malam hari Lisa dijemput oleh ANDRI menggunakan motor KLX merah putih di perempatan SDN 022 Basseang kemudian membawa Lisa ke di Desa Kelapa dua Kec. Anreapi Timur Kab. Polewali Mandar, dengan alasan sedang mengadakan acara bakar-bakar ikan, setiba di lokasi Lisa diajak gabung dalam acara tersebut dan tidak lama kemudian. ANDRI mengajak Lisa dengan mengatakan Mauki Main" lalu Lisa menolak ajakan tersebut akan tetapi. ANDRI memaksa untuk melakukan persetubuhan."

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa dalam memilih lingkungan untuk bergaul itu sangat penting. Peran orang tua dalam pengawasannya harus lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, anak masih belum mampu untuk\berpikir secara skala Panjang atas apa yang anak lakukan, sehingga anak sangat membutuhkan bimbingan serta arahan dari orang tua atau orang-orang terdekatnya.

Lingkungan tempat bergaul memang sangat penting untuk diperhatikan, apalagi untuk anak yang sering keluar rumah tanpa orang tua ketahui pergaulan anaknya bagaimana, anak sangat rentang dengan ajakan-ajakan dari luar dengan iming-iming sesuatu. Anak belum mampuh berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana

yang benar dan mana yang salah. Karena anak yang dia tau hanyanya kesenangan yang dia anggap itu semua bagian dari permainan.

2. Faktor Penegakkan Hukum

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan dilingkungan sekitar. Tindakan kekerasan seksual merupakan Tindakan yang merugikan orang lain karna tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum, Dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum.

Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat dalam keseluruhan, Bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan bahkan Lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tidak pidana kekerasan seksual, maka diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara meberikan hukuman sesuai denga kejahatan yang telah diperbuat untuk mebrtikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak. Dalam hal agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancer dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang itu sendiri adalah setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Oleh karena itu selain undang-undang penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakan hukum dalam usaha upaya menanggulangi kekerasan seksual.

Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran didalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat

didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidahkaidah hukum baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Salah satu faktor yang menjadi penting dalam penegakan hukum yaitu tersedianya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan cepat. Yang dimaksud dari sarana atau md tersebu antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

3. Faktor Teknologi

Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pegetahuan atau sain dan tekonologi, yang digunakan sebagai acuan untuk menginterprestasiakan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sain dan teknologi dapat berkembang melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan iptek bagi manusia sangat tergantung pada nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kristian SH penyidik Tindak Pidana di Polrestabes Polewali Mandar beliau menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya perilakuperilaku menyimpamg di masyarakat. Bebasnya akses internet menjadi salah satu faktor utama dalam banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dikarenakan penggunaan sosial media yang terlalu bebas bagi masyarakat umum, semua bisa di akses di internet. Seiring berkembangnya jaman sosial media menjadi salah satu kebutuhan penting bagi orang-orang di jaman Sekaran ini. Sosial media seperti facebook, whatshap, twiter, Instagram serta youtube menjadi konsumsi bebas masyarakat. Misalnya di youtube sering menonton vidio-vidio porno yang membuat seseorang ingin melakukannya, karena dorongan diri ingin melakukan seperti yang ditonton maka dia menghalalkan berbagai cara agar nafsunya tersalurkan.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa memang salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor teknologi, penggunaan teknologi ke arah negativ. Penggunaan sosial media apalagi sampai termotivasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Hal ini sangat berdampak pada korban-korban dari pelaku kejahatan, misalkan anak yang menajdi korban, anak yang seharusnya sekolah menuntut ilmu agar dapat menjadi penerus bangsa, namun karena perilaku dari oraang-orang yang buruk maka anak menjadi korban dan berdampak pula bagi masa depan anak Oleh karena itu masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak.

4. Faktor Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil Tindakan perbaikan.

Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Fungsi dari pengawasan ialah untuk dapat tetap mengetahui perkembangan.

Pengawasan dalam hal ini adalah bentuk pengawasan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak yang berwajib, pengawasan harus ditingkatkan lagi di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan Ridwan Syam, SH selaku Penyidik di Polres Majene bahwa memang ada pengawasan dalam bentuk patroli, penjagaan pos dan lain-lain. Akan tetapi wilayah luas dan banyaknya pemukiman warga yang terpisah-pisah dan memiliki jarak yang cukup jauh sehingga tidak mampuh untuk dijangkau semua.

Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

B. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam Peraturan Peundang- udangan

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadapa anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundangn-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 (A) menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
b. Rehabilitasi sosial
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilanKUHP memberikan penganturan tersendiri terkait tindak pidana pencabulan yang dimuat dalam pasal 289 – pasal 296 UU No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Tetapi apabila pencabulan dilakukan berulang kali dengan jarak dan waktu yang tidak lama hukumannya sama dengan pencabulan yang dilakukan hanya sekali. Untuk mengetahui bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP.

KUHP Negara Republik Indonesia kita memiliki muatan rumusan isi mengenai perbarengan Tindak Pidana dalam Bab VI Pasal 63-71 KUHP. Apabila dikonsepkan tindakkan lanjutan rupanya menjadi bagian dari bentuk khusus suatu perbuatan pidana, jadi tindakkan berlanjut dalam hal ini penetapan hukumnya akan setara dengan percobaan dalam tindak pidana yaitu dikualifikasikan sebagai penyebab yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana utama yang dituduhkan. Karena disebabkan menyatunya aspek tindak pidana pokok dalam dakwaan, maka, jaksa penuntut umum didalam surat dakwaannya kemudian hakim dalam keputusannya wajiblah menjelaskan serta mempertimbangkan dengan baik, seksama, tentang terbukti atau tidaknya perbuatan berlanjut yang dimaksud, dan perlu digarisbawahi, oleh karena sebab terjadianya perbuatan berlanjut sama dengan pidana pokoknya, jadi jika unsur perbuatan lanjutan itu sama sekali tidak dapat dibuktikan dalam sidang dampak yuridisnya semestinya tuduhan yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga baik adanya bila ketetapan perbuatan berlanjut yang dituduhkan kepada terdakwanya tidak terbukti benar, tetapi dakwaan dasarnya dibuktikan maka tuduhan tersebut sudah jelas wajib dibenarkan. Sebenarnya perbuatan dikeonsepkan perbuatan belanjut tidak sebagi bentuk kusus dari perbuatan pidana tapi hanya peraturan belakang tentang dikenakannya hukuman pidana jadi pembuktian benar tidaknya perbuatan berlanjut berimbang dengan kedudukan penjatuhan pidana yang sepantasnya hanya memberi aturan penetapan pidana apabila adanya perbuatan berlanjut.

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhdap generasi penerus suatu bangsa, henndaknya diukur dari perhatian terhadap usaha perlindngan hak-hak anak. Mengingat bawa pengaturan hak- hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan sangat bermanfaat sebagai acuan dan indicator dalam melihat dan mengevaluasi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan terkait perlindungan anak sebagai korban pencabulan sebagai akibat dari perbuatan berlanjut. Perlindungan anak mencakup perlindungan terhadap hak dan keawajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada dasarnya mengenai kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjami terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tindak Pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat pengaturannya dalam beberapa perangkat hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP khususnya pada Bab XIV yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan mengenai pencabulan dalam KUHP itu sendiri diatur dalam pasal 289 –

296, adapun pasal 289 itu mengenai kekerasan atau ancaman dalam perbuatan cabul. Yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana pejara paling laman sembilang tahun."

Dengan motif melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui orang itu pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui umurnya belum lima belas tahun atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, melakukan perbuatan cabul dengan motif membujuk seseorang yang masih belum berusia lima belas tahun atau belum waktunya dikawin ataupun bersetubuh dengan diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 ayat (1) mengenai kejahatan yang mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjaa paling lama dua belas tahun adapun pasal (2) jika kejahatan itu mengakibatkan kematian maka dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 mengenai orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesame jenis yang dikteahui bahwa seseorang itu belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 menjelaskan tentang barang siapa memberi atau menjanjikan uang atau barang kepada seseorang yang belum dewasa melakukan perbuatan cabul maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 ayat (1) mengenai barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasan atau dengan orang yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tahun, ayat (2) ancaman pidana nya sama pada ayat (1) akan tetapi dengan motif yang berbeda yaitu dengan melakukan perbuatan cabul di lingkungan kerjanya dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah pejabat denga orang yang karena jabatannya, atau yang penjagaanya di percayakan atau diserahkan kepadanya.

Pasal 295 butir 1 mengenai ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi barang siapa yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur. Butir 2 diancam dengan pidana penja paling lama empat tahun bagi barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang yang belum dewasa Pasal 296 yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannnya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Mengenai perbuatan berlanjut dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana dama KUHP tidak dijelasakan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dalam rumusan pasal-pasal 63-71 KUHP diperoleh pengertian concursus. Ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakana satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Berdasarkan pasal-pasal diatas sudah dijelaskan secara rinci mengenai pengaturan tindak pidana perbuatan cabul dengan berbagai motif yang dilakukan dan penjatuhan pidana yang berbeda sesuai dengan perbuatannya, adapun mengenai pencabulan anak itu sendiri mengenai ancaman pidanan terkhusus dibahas dalam pasal 294 hingga pasal 295. Dan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP dijelaskan secara terperinci mengenai perbuatan berlanjut dimana dalam ketentuan tersebut dimuat bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP dan juga mengenai perbuatan berlanjut dalam pasal 64-71 KUHP kini dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak juga diatur mengenai hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Kategori anak sebagai korban dalam sistem peradilan pada anak dimuat dalam Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi:

"Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yng memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam Undang-Undan Peradilan Anak, yang berarti bahwa anak korban memiliki hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan. Anak korban dalam sistem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak saksi oleh karena itu ia dapat memberikan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan berdasarkan pendengaran, penglaman, penglihatan yang dialaminya sendiri (anak korban). Didalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Anak menentukan dalam memberikan suatu kesaksian dalam sistem pengadilan, seorang anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak korban atau anak saksi, selain itu dalam memberikan keterangan anak korban dan/atau anak saksi diperbolehkan memberikan keterangan diluar pengadilan denga pertimbangan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi. Dalam hal tersebut memperlihatkan bahwa anak korban diperhatikan kondisi dan rasa traumatiknya sebagai korban kejahatan tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada anak pasal 89 menentukan bahwa "Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan." Selain hak-hak dari peraturan perundang-undangan, anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat berpengaruh pada pengaturan tindak pidana pencabulan Anak secara berlanjut dimana dalam UU tersebut dapat memberikan keadilan pada korban dan anak mendaptkan haknya dalam keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, karena rasa traumatic yang dirasakan pada anak korban dapat memicu perkembangan dimasa depan nanti. Maka dari itu pemerintah dan aparatur penyelenggaraan peradilan yang bertanggung jawab meneggakkan keadilan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak agar memperhatikan implementasi yang efektif dengan pertimbangan yang terbaik untuk anak.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tampak dalam konsideren menimbang dan Penjelasan Umum Perppu No.1 Tahun 2016 yang kini telah ditetapkan menjadi Undag-Undang No 17 Tahun 2016 (peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksul terhadap anak . Alasan utama permerintah diterbitkannya undang-undang ini adalah adanya permasalahan pada sistem hukum pidana yang masih gagal dalam mengadili dan menghukum pelaku secara efektif, sehingga dapat memberikan efek jera terhadapa pelaku.

Menimbang adanya efek jera, berdasarkan isi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual

1) Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp.5 Miliyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 Tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.
2) Dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
3) Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku

Berdasarkan ketentuan diatas, selain pidana penjara terdapat juga pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang- Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan Negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas Negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Restitusi ialah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau kerugian immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil yang dapat dihitung dan kerugian immaterial yang tidak dapat dihitung antara lain kerugian, berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan kecemasan yang berlebihan bersifat traumatic, kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk menganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis, dan psikologis sebagai bentuk tanggungjawab tindak pidana yang dilakukan, dan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pemberian Restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan, restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Tata cara pengajuan permohonan Restitusi diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 yang dimana setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permohonan restitusi dapat diajukan setelah putusan pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat (2) anak yang menjadi korban tindak pidana dan dapat mengajukan permohonan restitusi ialah;

1) Anak yang berhadapan dengan hukum
2) Anak yang dieskploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
3) Anak yang menjadi korban pornografi
4) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
5) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis

Proses permohonan restitusi ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban yang dimaksud dengan pihak korban ditegaskan dalam Pasal 4 ayant (2) pihak korban ialah orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak. Adapun tata cara pemberian restitusi diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di kecamatan Anrepai Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi barat telah diatur hukumnya dalam KUHP, KUHAP dan Undang-undang sangat efektif aturan hukum tersebut berdasarkan dengan penegakan hukum baik itu di pihak kepolisian maupun di rana Pengadilan.

SARAN

1. Disarankan kepada Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik didalam hati serta pikirannya.
2. Disarankan kepada pihak Kepolisian Polrestabes Polewali Mandar diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, F., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(1), 1-18.

Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, *7*(3), 242-242.

Cahyadi, A. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *3*(1), 98-109.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan Edisi kedua.

KM, M. P. B., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(2), 567-579.

Marlina, M., & Mulyadi, M. (2019). Education law prevention for crime following and the impact of disabled against children. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 206-216.

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

Pandapotan, D., Kalo, S., Marlina, M., & Yunara, E. (2022). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan). *MAHADI: Indonesia Journal Of Law*, *1*(2), 140-152.

Rizqi, F. (2023). Perlindungan Korban Pencabulan: Tinjauan Viktimologi dan HAM. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(4), 152-162.

Said, A., Thalib, H., & Syarifuddin, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pemidanan Perlindungan Anak. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 1-16.

Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(1), 107-121.

Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminolgi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(2), 148-166.

Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, *2*(1), 57-82.

Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *1*(1), 01-09.

.

.